

PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap:

Nama Auditee

: PT Meranti Mustika

Lokasi

: Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

IUPHHK- HA

: No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 adendum SK Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK- PB/PMDN/2015

tanggal 21 Desember 2015

Luas

: ±49.320 Ha

Tanggal Penilaian : 23 Juli – 01 Agustus 2018

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

LPPHPL PT Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 Agustus 2018

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PENILAIAN KINERJA PHPL PT MERANTI MUSTIKA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)

Ir. Diah Mitarini (Auditor Prasyarat) Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi) Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial) Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM

Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. MERANTI MUSTIKA

b. Nomor & Tanggal SK : 1001/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999 dan Addendum

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember

2015

c. Luas dan Lokasi : \pm 49.320 Ha

Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya,

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Alamat Kantor : JI Cempaka Putih Tengah II/I

Blok B 5-12 Jakarta

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 42887088, Fax (021) 42887108

f. Pengurus

Komisaris Utama : Danny SoetantoKomisaris : Terry Kassen Tanizar

Janwar Hertanu

- Direktur Utama : William Gadjali



- Direktur : Surosoh Suhaimi

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-002

h. Masa berlaku S-PHPL : 10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 dan 31 Juli 2018, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Meranti Mustika
Pertemuan Pembukaan	25 Juli 2018, Base Camp Selangit, Desa Kejame, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	 Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). Menyampaikan metode pelaksanaan audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 30 Juli 2018, Base Camp Selangit dan Lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Selangit) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2018, Base Camp Selangit	 Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan Penjelasan atas ketidaksesuaian



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Meranti Mustika Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Meranti Mustika dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1001/KptsVI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Meranti Mustika Seluas ± 45.530 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Meranti Mustika telah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, diantaranya tersedianya Dokumen Laporan TBT No.: 567 Tahun 1992 dan peta lampiran, Rencana Penataan Batas Nomor: 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Meranti Mustika (Bapak William Gadjali) dan disahkan di Jakarta tanggal 22 Juni 2018 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP 19630318 198905 1 001) serta Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		Alam (IUPHKK-HA) PT Meranti Mustika (Perubahan) di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:50.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika baru mencapai 94,81% (tata batas belum temu gelang), pelaksanaan sisa tata batas sendiri yang akan direalisasikan mengacu Rencana Penataan Batas Nomor : 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dilampiri dengan Rencana Penataan Batas Nomor : 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 dengan panjang batas yang akan ditata batas ± 9,490 Km
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT Meranti Mustika tidak pernah terjadi konflik batas areal kerja dengan pihak lain temasuk pihak pemegang izin lainnya maupun dengan masyarakat
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan luas areal dan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan tersebut, PT Meranti Mustika telah melakukan perubahan perencanaan, yaitu menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika tersebut telah mengacu kepada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012)
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika berupa aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar dan terdapat pemukiman masyarakat beserta sarana prasarananya. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya



Kriteria/Indikator/Verifier		
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.	BAIK	
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	D-II.	DT Magazi Markina talah magazini dalamasa
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Meranti Mustika Nomor. Dirut-MM/09-2009/0596 tanggal 7 September 2009 dan visi misi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Meranti Mustika telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi PT Meranti Mustika, Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir pada tanggal 17 Desember 2017. Sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan poster visi misi di loby kantor dan mess karyawan
Verifier 1.2.3.	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan bukti
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL		adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3.	BAIK	
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada PT Meranti Mustika adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum sesuai atau sebesar 77,78% dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015). Masih terdapat kekurangan 1 orang Ganis PHPL Pemanenan Hasil Hutan (CANHUT) dan 1 orang Ganis PHPL Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), dimana kedua GANIS PHPL tersebut masih dalam proses penerbitan SK di BPHP Wilayah X Palangkaraya
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Meranti



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam perimkan		Mustika pada periode Juni 2017 – Juni 2018 berdasarkan jumlah peserta sebesar 100% yaitu realisasi 8 peserta dari rencana 8 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 100% yaitu realisasi 5 dari rencana 5 kegiatan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Meranti Mustika dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan sesuai dengan laporan hubungan industrial Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, kepesertaan BPJS, serikat pekerja, PKB dan pengupahan mengacu UMK dan UMSK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan	BAIK	
Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Meranti Mustika tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi pada Desember 2017. Pada struktur organisasi PT Meranti Mustika telah ada Audit Internal yang berkedudukan di Jakarta dan di Basecamp Selangit yang meliputi ruang lingkup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, dan VLK
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistim Informasi Manajemen PNBP yang telah diimplementasikan dengan baik
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>I internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / internal auditor PT Meranti Mustika ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. Dirut-MM/05-2016/00977 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Meranti Mustika, namun dalam struktur organisasi SPI terdapat 2 unit internal audit yaitu unit SPI yang berkedudukan di Jakarta dan unit Internal Audit yang berkedudukan di Basecamp Selangit. Berdasarkan hasil telaah dokumen belum terlihat adanya koordinasi dan penyampaian laporan serta feedback antara internal auditor di basecamp ke internal auditor di Jakarta maupun sebaliknya
Verifier 1.4.4	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi		Laporan Audit Internal PHPL dan VLK Kegiatan Juli 2017 – Mei 2018, Tertanggal 31 Mei 2018 yang didalamnya terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, yang ditunjukkan melalui pencapaian kinerja dalam implementasi PHPL dan VLK
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika, yaitu Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu, Desa Tumbang Kajamei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, dan Desa Tumbang Dahuei Kecamatan Bukit Raya dilaksanakan
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Meranti Mustika belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 85,26%
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar atau desa binaan terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD sebanyak 3 desa dari tiga desa binaan (100%) pada RKT 2018 yaitu Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu, Desa Tumbang Mangkatai Kecamatan Katingan Hulu dan Desa Tumbang Dahuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 14 desa dari 19 desa yang berada di sekitar areal kerja (73,68%). Pada tahun 2018 terdapat sosialisasi kawasan lindung pada 2 desa binaan yaitu Desa Tumbang Sabetung dan Desa Tumbang Dahuei serta 1 desa di luar desa binaan yaitu Desa Tumbang Kajamei
2. Produksi		
Indikator 2.1.	BAIK	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA dan revisinya Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan areal kerja di lapangan sesuai deliniasi pada peta Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 dan posisinya sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak RKT Tahun 2017 dan 2018 di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP per tahun beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan telah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur pada sebagian besar tahapan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan pohon inti sebesar 22 btg/ha di areal PT Meranti Mustika, hal ini kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan	IVIIAI	
		sebesar 165 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4.	BAIK	pernanenan pada rotasi ke-3.
Ketersediaan dan penerapan teknologi	DAIK	
ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil		
hutan kayu.		
Verifier 2.4.1.	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP
Ketersediaan prosedur pemanfaatan/		pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk
pengelolaan hutan ramah lingkungan		seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang isinya sesuai dengan karakteristik setempat.
Verifier 2.4.2.	Baik	PT Meranti Mustika telah melaksanakan 3
Penerapan teknologi ramah lingkungan	Dain	tahapan prosedur penebangan ramah
		lingkungan.
Verifier 2.4.3.	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat
Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan		penebangan RKT Tahun 2017 sebesar
keterbukaan wilayah	D - !!.	19,16%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70%.
Indikator 2.5.	BAIK	dtas 7070.
Realisasi penebangan sesuai dengan	D/ III C	
rencana kerja penebangan/pemanenan/		
pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1.	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat dokumen
Keberadaan dokumen rencana kerja jangka		RKT 2017 dan 2018 secara lengkap (selama
pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan		periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang disahkan
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas		secara <i>self approval.</i>
Prov, self approval).		Secure Sen approvan
Verifier 2.5.2.	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat peta Blok
Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka		RKT Tahun 2017 dan 2018 yang disahkan
pendek dengan rencana jangka panjang.		secara self approval serta menggambarkan
		areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, dimana lokasi blok RKT Tahun
		2017 dan 2018 sesuai dengan peta
		RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.5.3.	Baik	PT Meranti Mustika telah
Implementasi peta kerja berupa penandaan		mengimplementasikan peta kerja Blok RKT
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/		tahun 2017 dan 2018 berupa penandaan
ditanam/ dipelihara beserta areal yang		batas blok dan petak tebangan serta
ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk		kawasan lindung.
konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ reliqi/ budaya/ sarana prasarana dan,		
penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan
Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan		perkelompok jenis RKT 2017 PT Meranti
volume panen dengan dokumen rencana		Mustika kurang dari 70% dari rencana
jangka pendek.		tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai
		dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6.	BAIK	molebilii luas yang unencanakan.
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial perusahaan PT Meranti Mustika Tahun 2016 berdasarkan hasil analisa ratio liquiditas dan solvabilitas di atas 150% serta rentabilitasnya positif dan cacatan kantor akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Meranti Mustika Tahun 2016 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengeloaan hutan produksi PT Meranti Mustika kurang proporsional, perbedaannya 2 - 45%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika berjalan lancar, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan di PT Meranti Mustika Tahun 2016 diatas 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman di areal PT Meranti Mustika berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 60,88%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi Luasan kawasan lindung PT Meranti Mustika telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika Berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021 yang dibuat pada tahun 2016 dan telah disahkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Meranti Mustika pada RKT 2017 dan RKT 2018 telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung sempadan sungai di lapangan sebesar 105,41 % (20.007,91 M) dari perencanaan (18.982,29 M)



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Tutupan kawasan lindung yang masih berhutan dengan kondisi baik seluas 2.358 Ha atau 81,22 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan sosialisasi ke 14 Desa di sekitar areal izin atau sebesar 73,68 % dari seharusnya 18 Desa.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Meranti Mustika belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL dan atau tata ruang dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan yang sesuai dengan ptensi gangguan yang ada dan mengacu kepada peraturan yang terkait dan berlaku.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan PermenLHK no P 32 Tahun 2016
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil Regu Inti Pemadam Kebakaran Belum mempunyai kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan dalam PermenLHK No P32 Tahun 2016
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Tindakan perlindungan yang dilakukan PT Meranti Mustika baru mencakup upaya preventif, sedangkan upaya preemptif belum dilakukan secara konsisten.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan seluruh dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT dan jabatana Kasie Kelola Lingkungan masih dirangkap KABID Kelola Lingkungan dan tidak didukung keberadaan staff pelaksana.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Pengelolaan BBM dan Oli belum sesuai standard, laporan pelaksanaan RKL-RPL belum dilaporkan ke seluruh instansi terkait sesuai ketentuan dalam Dokumen RKI-RPL



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(baru dilaporkan ke Dinas Kehutanan Prop Kaltim).
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Meranti Mustika Telah melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi pemantauan perubahan sedimentasi dan kualitas air, namun demikian dilapangan Tidak terdapat stasiun pementauan erosi, belum dilakukan pencatatan produksi limbah B3, dan pengujian kualitas air serta periode pemantauan erosi tidak seusai matrik RKL-RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, berupa potensi pencemaran BBM dan Olie di sekitar bangunan GENSET dan Sempadan Sungai Camp KM 92, terdapat pembukaaan sempadan sungai RKT 2018, dan adanya longosoran akibat pembuatan jalan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia Prosedur identifikasi untuk seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi fauna baru mencakup kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan amfibi, sedangkan fauna baru mencakup kelompok jenis pohon saja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas penebangan tanpa izin, dan perambahan lahan.
Indikator 3.6.	SEDANG	
Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang
Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Bunk	mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas aktivitas penebangan tanpa izin, dan perambahan lahan serta adanya aktivitas berburu hewan liar.
4. Sosial		
Indikator 4.1.	BAIK	
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen/laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Namun sebagian dokumen tidak tersedia, yaitu dokumen terkait dengan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk penambangan emas tradisional di sepanjang Sungai Katingan dan anak-anak sungainya



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Dingkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme penataaan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan berupa SOP Deliniasi dan Tata Batas Partisipatif Kawasan dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP resolusi konflik, dan dokumen laporan TBT yang telah disepakati berbagai pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP Akses masyarakat, SOP Kelola Sosial, dan dokumen lainnya (RKU, SEL, RKT, RKL/RPL, RO, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas antara PT Meranti Mustika dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa dokumen tata batas, dan fakta lapangan. Sementara tata batas luar belum temu gelang, deliniasi secara peta terhadap (19 Desa) yang berlokasi di dalam areal belum seluruhnya tersedia, selain itu terdapat penguasaan lahan oleh kelompok tani "dayak mesik" yang belum diinventarisir dan diidentifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak, karena tata batas belum 100%. Konflik terkait tata batas tidak ada, namun terdapat potensi konflik terkait perladangan dan pemukiman masyarakat di dalam areal
Indikator 4.2.	SEDANG	
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari perencanaan (SEL, RKU, RKL/RPL, RKT, RO), pelaksanaan, dan pelaporan. Namun tidak tersedia dokumen Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas dalam bentuk SOP yang telah direvisi yaitu SOP Kelola Sosial dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berupa sosialisasi RKT, sosialisasi Kawasan Lingung, dan sosialisasi CSR/PMDH. Namun baru menjangkau 9 desa dari 19 desa yang ada (47,37%)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap seluruh Desa Binaan diantaranya pada program pertanian menetap, peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan sosial budaya dengan realisasi biaya lebih dari 100 % dari rencana
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan bulanan PMDH, namun belum didukung dengan Berita Acara serah terima bantuan secara lengkap dan belum tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PMDH sesuai prosedur kelola sosial/PMDH
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian (54,00%) data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan, data karyawan lokal dan masyarakat penerima bantuan. Data yang belum lengkap terkait aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan HHNK dan aktivitas lainnya di dalam areal serta update kondisi sosial ekonomi desa-desa di dalam/sekitar areal
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas berupa SOP Kelola Sosial, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan dan SOP Distribusi Insentif
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas dalam bentuk dokumen rencana jangka menengah



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		(Revisi RKUPHHK), rencana tahunan (RKT)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	dan rencana operasional (RO) PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 47,06% (<50%), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi program PMDH pada bidang pertanian dan peningkatan ekonomi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun kelengkapan BAP PMDH masih kurang, tidak ada dokumen Monev PMDH, dan dokumen kewajiban pembayaran kepada pemerintah belum seluruhnya dapat ditunjukkan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-SOS/MM-PHAPL, revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan No. 04-SOS/MM-PHAPL revisi 1
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Sebagian potensi konflik di PT Meranti Mustika telah dipetakan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun sebagian lagi belum terpetakan. Pemetaan potensi konflik dilakukan pada 9 Desa dari 19 Desa yang berada di dalam areal, dan lokasilokasi lain belum dipetakan seperti lokasi perladangan, lokasi penambangan emas, lokasi ilegal logging, dan jalan logging
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang telah melibatkan pihak lain (tokoh adat/masyarakat) secara sepihak/intern, karena tidak ada persetujuan dari pihak lain



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut berupa cap dan tandatangan. Sementara itu pendanaan yang cukup memadai dalam penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen penyelesaian konflik untuk kasus-kasus lama. Pada periode satu tahun terakhir tidak ada konflik dengan masyarakat, namun berbagai potensi konflik yang ada belum diinventarisir seperti Kelompok Tani Dayak Misik, perladangan, dan penambangan emas liar
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan	BAIK	
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku s.d. 20 Mei 2020 berdasarkan SK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Nomor: 560.3/290/ DISTRANSNAKER/V/2018 tanggal 31 Mei 2018. Realisasi PKB sebagian besar sudah ditunaikan, terkait pembayaran gaji karyawan harian lancar namun tidak tepat waktu
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi karyawan yang direalisasikan dalam bentuk pelatihan secara in house training dan ex house training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk dokumen PKB pada Pasal 15 tentang Golongan pangkat dan skala upah dan Pasal 16 tentang Pengalihan tugas. Pada periode setahun terakhir tidak ada yang mengalami peningkatan jabatan, dan tidak ada dokumen penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Meranti Mustika memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam dokumen PKB yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan seluruhnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola	Memenuhi	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA yang sah dan lengkap. Berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 21 Desember 2015, sehingga areal PT Meranti Mustika menjadi ± 49.320 Ha masih sesuai dengan fungsi hutan peruntukannya dengan dilampiri peta skala 1 : 150.000
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerima dokumen SPP IUPHHK dan perubahan perluasannya, serta telah dibayarkan lunas pada bank Mandiri sesuai yang tertera dalam SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/N A	Dalam areal IUPHHK PT Meranti Mustika tidak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Merati Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK 2012 -2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2017 dan 2018 telah disahkan secara self approval dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000. Dokumen RKTUPHHK 2017 dan 2018 masih sesuai dengan dokumen RKUPHHK
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2017 dan 2018 yang menggambar areal yang tidak boleh di tebang/sempadan sungai dan terbukti keberadaannya serta kesesuaiannya di lapangan .
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai Peta



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		blok/petak yang distempel dan telah disahkan pejabat yang berwenang, dan posisi blok tebangan telah sesuai dan terbukti dilapangan berdasarkan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2012 s/d 2021 tersedia lengkap dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang disusun berdasarkan IHMB. Dan telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/N A	PT Meranti Mustika merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA tidak melakukan kegiatan untuk pembangunan HTI
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Meranti Mustika mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT yang disahkan .
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri telah disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Meranti Mustika berupa label kuning pada tunggak yang memuat informasi nomor barcode. Untuk kayu yang sudah ditebang menggunakan barcode SIPUHH Online yang memungkinkan kayu dapat terlacak dari petak tebangan hingga ke pengangkutan. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Indikator 3.1.4.	Memenuhi Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya dan telah dilakukan secara konsisten mulai dari petak tebangan sampai industri.
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	IVIEITIETIUTII	
Verifier Arsip SKSHHK dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip SKSHHK dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Industri, telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di BC Selangit dan km 35
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT Meranti Mustika seluruhnya telah sesuai dengan tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	pada PT Meranti Mustika telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juli 2017 s/d Juni 2018 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan Harga



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Iviidi	Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/N A	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Meranti Mustika dalam melakukan perdagangan kayu /pengangkutan KB ke industri telah menggunakan kapal berbendera indonesia yang dilengkapi seluruhnya dengan dokumen ijin sah dari instansi terkait
Indikator 3.4.1	Memenuhi	
Implementasi tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dan telah menerapkan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari yaitu pada produk/bontos KB dan dokumen angkutan/SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang sah dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 73/DJ-VI/AMDAL tanggal 03 Juli 1996 serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen RKL- RPL yang disusun berdasarkan Dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Laporan semester Pelaksanaan RKL-RPL PT Meranti Mustika telah disusun berdasarkan rencana dan dampak penting yang terjadi sesuai dokumen RKL-RPL serta telah diimplementasikan dilapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasi dan terdapat implementasi K3 di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menyediakan peralatan K3 untuk karyawan lingkup BC Selangit yang memadai dan dalam kondisi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki serikat pekerja PT Meranti Mustika yang baru sejak tanggal 17 Januari 2018
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB tersebut telah disahkan oleh Instansi yang berwenang dengan periode 2018 – 2020.



PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
(diluar ketentuan)		
Verifier	Memenuhi	Pada PT Meranti Mustika BC Selangit
Pekerja yang masih di bawah umur		periode Juli 2017 s/d Juni 2018 dengan
		jumlah 116 orang, tidak memperkerjakan
		karyawan yang usianya berada dibawah 18
		tahun